BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551/631 Tahun 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LALU LINTAS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan secara terkoordinasi;

b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. membahas permasalahan yang timbul di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah;

c. mengembangkan teknis dan operasi manajemen dan rekayasa sarana dan prasarana lalu lintas untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat; dan

d. mencari terobosan baru untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Forum Koordinasi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN FORUM KOORDINASI LALU LINTAS
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM KOORDINASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memberi bimbingan dan arahan
2	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Penanggung Jawab	Memberi bimbingan dan arahan
3	Wakil Bupati Sukoharjo	Koordinator I	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana Harian	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Perwakilan Perguruan Tinggi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
10	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas Sekretaris I
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab di bidang administrasi
14	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab di bidang administrasi
15	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab di bidang administrasi
16	Kepala Seksi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab di bidang administrasi

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA